

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Militer I–02 Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**KRISTANTO RAMBE**

**NPM : 148400036**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**KRISTANTO RAMBE**  
**NPM : 148400036**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)

Nama Mahasiswa : KRISTANTO RAMBE

NPM : 148400036

Di setujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Muazzul, SH,M.Hum.

Riswan Munthe, SH, MH.

Diketahui:

Dekan fakultas Hukum

(Dr.Rizkan Zulyadi, SH.,MH)

Tanggal Lulus : 22 Januari 2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Januari 2019



**KRIANTO RAMBE**  
NPM. 14840s0036

## DAFTAR ISI

Halaman

### LEMBAR PENGESAHAN

**ABSTRAK..... i**

**KATA PENGANTAR..... iii**

**DAFTAR ISI ..... VII**

**BAB I : PENDAHULUAN ..... 1**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Identifikasi Masalah ..... 9

1.3. Pembatasan Masalah..... 10

1.4. Perumusan Masalah..... 10

1.5. Tujuan, Manfaat dan Kegunaan penelitian ..... 11

1.5.1. Tujuan Penelitian ..... 11

1.5.2. Manfaat Penelitian ..... 11

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ..... 13**

2.1. Penegakan Hukum ..... 13

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum ..... 13

2.1.2. Pubsistem dalam Penegakan Hukum ..... 15

2.2. Anggota Militer ..... 17

2.2.1. TNI ( Tentara Nasional Indonesia) ..... 17

2.2.2. Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia ..... 19

2.2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Tentara Nasional  
Indonesia ..... 20

2.3. Tindak Pidana Narkotika ..... 21

|                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.1. Pengertian Narkotika .....                                                                                               | 23        |
| 2.3.2. Dasar Hukum Narkotika .....                                                                                              | 26        |
| 2.4. Hukum Militer Dan Peradilan Militer .....                                                                                  | 27        |
| 2.4.1. Hukum Militer .....                                                                                                      | 27        |
| 2.4.2. Peradilan Militer .....                                                                                                  | 34        |
| 2.5. Kerangka Pemikiran .....                                                                                                   | 36        |
| 2.6. Hipotesis .....                                                                                                            | 38        |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                        | <b>40</b> |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian .....                                                                           | 40        |
| 3.1.1. Jenis Penelitian .....                                                                                                   | 40        |
| 3.1.2. Sifat Penelitian .....                                                                                                   | 41        |
| 3.1.3. Lokasi Penelitian .....                                                                                                  | 41        |
| 3.1.4. Waktu Penelitian .....                                                                                                   | 41        |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                              | 42        |
| 3.3. Analisis Data .....                                                                                                        | 43        |
| <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                           | <b>44</b> |
| 4.1. Hasil Penelitian .....                                                                                                     | 44        |
| 4.1.1. Sanksi-Sanksi Dalam Tindak Pidana Militer .....                                                                          | 44        |
| 4.1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan<br>Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak<br>Pidana Narkotika ..... | 50        |
| 4.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ..                                                                       | 50        |
| 4.2. Pembahasan .....                                                                                                           | 55        |
| 4.2.1. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer                                                                        |           |

|                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika .....                                                                                                                                   | 55        |
| 4.2.2. Akibat Hukum Yang Diberikan Pengadilan Militer<br>Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak<br>Pidana Narkotika .....                                              | 61        |
| 4.2.3. Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum<br>Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak<br>Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan<br>Militer I-02 Medan..... | 62        |
| 4.2.4. Posisi Kasus, analisis Dakwaan Oditur dan Analisi<br>Hukum, Undang-Undang Atau Pendapat Hukum.<br>Putusan Nomor : 100-K/PM I-02/AD/VII/2016.....                        | 63        |
| 4.2.4.1. Posisi kasus Putusan Nomor : 100-K/<br>PM I-02/AD/VII/2016.....                                                                                                       | 63        |
| 4.2.4.2. Analisi Dakwaan Oditur Militer Putusan<br>Nomor : 100-K/PM I-02/AD/VII/2016.....                                                                                      | 64        |
| 4.2.4.3. Analisi Hukum, Undang-Undang Atau<br>Pendapat Hukum. Putusan Nomor. 100-K/<br>PM I-02/AD/VII/2016.....                                                                | 67        |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                                                      | <b>71</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....                                                                                                                                                          | 71        |
| 5.2. Saran .....                                                                                                                                                               | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                    | <b>74</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                          | <b>76</b> |



## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN ( Studi Kasus Di Pengadilan I -02 Medan )**

**OLEH :**

**KRISTANTO RAMBE**

**NPM : 148400036**

**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Anggota Militer adalah suatu institusi negara yang berkewenangan menjaga kesatuan dan kedaulatan negara kesatuan Indonesia Raya, didalam jati diri seorang anggota Militer ditanamkan untuk berjiwa Nasionalis, sedangkan militer sendiri pada dasarnya adalah masyarakat biasa yang di didik di dalam kesatuan kemiliteran, dan didoktrin sesuai dengan tugas pokok tentara nasional indonesia, adapun anggota militer yang menggunakan narkoba sangat memalukan dan mencemarkan nama baik kesatuan militer dan instansi kemiliteran, dan penegakan yang dilakukan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba harus di proses sesuai dengan undang-undang kemiliteraan, karna militer telah diatur secara khusus dan di pisahkan dalam pidana umum dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan akibat hukum yang diberikan pengadilan militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba serta kendala yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan Tindak Pidana Narkoba di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum sosiologi dan empiris yaitu penelitian dengan mengambil data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan (dokumen). Untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap suatu masyarakat di suatu tempat tertentu berdasarkan masa dan waktu tertentu pula.

Pengaturan hukum di indonesia mengambil asas tentang semua harus tunduk di hadapan hukum, dengan adanya asas ini maka setiap siapa saja yang melakukan tindak pidana baik dia aparat kepolisian dan anggota militer harus di peroses sesuai hukum yang berlaku mengenai tindak pidananya, pidana narkoba sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dalam Militer sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sendiri, dengan adanya Undang-Undang yang mengatur Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak Pidana Narkoba ini diharapkan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba memberika efek jera terhadap pelakunya dan memberikan contoh yang baik terhadap kalangan masyarakat.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anggota Militer, Narkoba**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ENFORCEMENT TOWARDS MILITARY MEMBERS WHO ARE DOING CRIMINAL NARCOTICS ACT LAW OF MILITARY COURT I - 02 MEDAN (Case Study in Court I -02 Medan)**

**BY: KRISTANTO RAMBE**

**NPM: 14.840.0036**

**FIELD: LAW OF CRIMINAL**

*Members of the Military are state institutions that have the authority to maintain the unity and sovereignty of the unitary state of Indonesia Raya, in the identity of a Military member invested in Nationalism, while the military itself is basically ordinary people who are educated in military units, and indoctrinated according to their basic duties Indonesian national army, as for members of the military who use narcotics are very embarrassing and defamatory of military and military units, and the repression of military members who commit narcotics crimes must be processed in accordance with military law, because the military has been specifically regulated and separated in general crimes in the process of law enforcement against members of the military who commit narcotics crimes.*

*The purpose of this research is to find out how the procedure of law enforcement against military members who commit narcotics crime and what sanctions are given by military courts against military members who commit narcotics crime and what obstacles occur in law enforcement against members of the military who commit narcotics crimes in Medan I-02 Military Court Law.*

*The method used in this thesis research is sociology and empirical legal research methods namely research by taking secondary data or data derived from literature (documents). Then proceed with research on primary data in the field or against a community in a particular place based on a certain period and time.*

*Legal arrangements in Indonesia take the principle of all must be subject to the law, with this principle, anyone who commits a crime whether he is a police officer or a member of the military must be processed according to the applicable law regarding his crime, narcotics crimes are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and in the Military itself has been regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and is accompanied by the Military Criminal Code itself, with Laws governing Law Enforcement of Military Members those who commit Narcotics Crime are expected to uphold the law against members of the military who commit narcotics crimes giving a redress effect on the perpetrators and provide a good example for the community.*

**Keywords: Law Enforcement, Military, Narcotics**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan YESUS Kristus Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, yang merupakan sebagian syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum.

Penulisan ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum dengan program kekhususan Pidana di Universitas Medan Area. Adapun Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan(Studi kasus Di Pengadilan Militer I-02 Medan)”**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH. Selaku Wakil Dekan dalam Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Terisna, SH. MH. Selaku Kabid Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Bapak Muazzul, SH, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan juga sebagai dosen pembimbing I penulis, yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Riswan Munthe, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing II Penulis, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH. M.Kn. selaku Sekretaris dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan masukan agar terselesainya skripsi ini.
9. Kepada para pengajar dan civitas Akademika yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, terimakasih atas jasa yang diberikan.
10. Kedua Orang Tua Tercinta penulis, Ayah penulis D.Rambe dan Ibu penulis R.br.Pasaribu, yang telah membesarkan dan mendidik, mendukung penulis, juga memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada kakak penulis, Novita Kristiana Rambe, A.Md.Kep, dan adik penulis Krismanto Rambe, juga adik penulis yang paling kecil Via Anggraini Rambe, yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.
12. Kepada keluarga penulis yang berada di Medan , Maktua dolok, Bou dan Amangboru penulis, Kakak dan Lae penulis dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan motivasi.
13. Kepada Keluarga Kecil Kaki Langit, Tulang Radit Marbun BanjarNahor (papi) dan Nantulang Angel br Juntak (mami), Tommy Rivaldi Pasaribu, Riawindo Asay Sormin.SH, Devi Jessica br Naibaho,S.Sos, Wisnu Syafitra.A.Md, Arbi Sanjaya, Putri, Kurnia Gusti Purba, Latif Panjaitan, Frando Naiggolan dan Yunita br,sitompul, Krismanto Rambe. Yang telah

banyak membantu Baik dukungan moril dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

14. Kepada teman satu kos 37, bibik Cora br Sinulingga dan bik amoi dan Hafis, Buana Manalu, Boy Naibaho, Rama Simbolon, Dodoy Manurung, Guido Sinaga, Andir Silalahi. A.Md., bang juntak, Indris, lae Hans Sidabutar, Sambrun, Zion, Azis. A.Md dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
15. Saudara Dekat dan Teman Kampung PKS Sei Tapung, Rebeka Sintauli Haloho, Natalia Friska Hutahaeen, SE. Gery Gultom, SP. Uli tambunan, S.Pd., Devi Putri Sari Manullang, Monika Hutabarat, A.Md. Killer Rollis Tambunan, S.Pd., Deo Alvarez Tarigan, Desi Natalia Sianturi, A.Md. Kep. Tyen Sentari., A.Md., Kiki Purba (bagol), Morthen Pardede, SE., Fitri br Sinaga, Diana Romaulibrsihotang, Merry Nababan, Dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberi dukungan moral pada penulis.
16. Teman satu KKL, Andreuw Ginting, Boby Ginting, Junius Ginting, Melia Tari Mliala, SH., Dovri Adi Karo-Karo, Jeprimsa Sitepu, Riawindo Asay Sormin. SH, Swandi Fitri Tarigan, Dejan Gumelar. Yang telah banyak memberikan motifasi dan dukungan moral kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman seAlmamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

Harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bukan hanya pada penulis sendiri, tetapi juga bagi masyarakat umumnya, dan bagi mahasiswa khususnya yang berada di lingkungan pendidikan hukum.

**Medan, 22 Januari 2019**

**Penulis,**

**KRISTANTO RAMBE**  
**NPM. 148400036**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, seperti yang disampaikan oleh Poun “ *Tools of engenering*’ hukum merupakan alat yang digunakan sebagai pranata sosial.<sup>1</sup> Pada saat ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan dari segala hal kehidupan termasuk dalam hukum. Terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap pembangunan tersebut<sup>2</sup>.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial<sup>3</sup>. Untuk tercapainya tujuan hukum tersebut diperluka penegakan hukum, tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya terwujudkan tercapainya ketertiban dan kadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat terwujud, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum, tidak saja berpengaruh pada ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur ( budaya ) hukum suatu masyarakat, karna mengatur prilaku<sup>4</sup>.

Istilah penegakan hukum sendiri adalah proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimaksud keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. dengan kata lain,

---

<sup>1</sup>. Lili Rasjidi ,*Dasar –dasar Filsafat dan Teori*, Bandung Citra Aditya Bakti ,2001 ,hlm 65

<sup>2</sup>. Laurensius Arilman, “*penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*”, CV budi utama, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

<sup>3</sup>. Chairudin,dkk, *strategi pencegahan dan penegakan hukum ”tindak pidana korupsi”*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 55.

<sup>4</sup>. *Ibid*, hlm88.

penegakan hukum suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan. Proses inilah yang menjadi hakikat dari penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat<sup>5</sup>.

Penegakan hukum menempati posisi yang strategis dalam pembangunan hukum, lebih-lebih disuatu negara hukum, penegakan hukum adalah sentral bagi perlindungan hak azasi manusia. Dalam penegakan hukum dibutuhkan instrumen penggerakannya yang meliputi unsur kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan lembaga pemasyarakatan, disamping penasehat hukum (advokat atau pengacara)<sup>6</sup>.

Instrumen yang dimaksud dalam alinea diatas dalam penegakan hukum militer adalah militer itu sendiri. Didalam hukum pidana militer, militer dipisahkan dari golongan hukum lainnya dilihat dari subjek hukumnya ketentuan ini yaitu dalam undang-undang nomor 7 tahun 1946, sudah ditegaskan mengenai pentingnya peradilan militer ini dibentuk tersendiri diluar peradilan umum. Peradilan militer perlu dibentuk sendiri karna adanya kekhususan-kekhususan yang terdapat pada kehidupan anggota<sup>7</sup>.

Karna kekhususan ini lah penegakan militer dilakukan oleh anggota militer itu sendiri seperti yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah bahwa peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan adakalanya (misalnya dalam daerah pertempuran ) lebih diutamakan dari pada perana petugas penegak hukum/keadilan ( polisi militer, oditur militer, hakim militer)<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup>. Chairudin,dkk. *Op.Cit.*, hlm 55

<sup>6</sup>. Chairudin,dkk. *Op.Cit.*, hlm 87

<sup>7</sup>. Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia (tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum dan pembaharuan hukum nasional)*, PT Refika Aditama, bandung, 2017, hlm 49.

<sup>8</sup>. E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer DI Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm 51.

Tentara nasional indonesia adalah suatu badan yang dibentuk menurut undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia yang didalamnya memuat tugas pokok TNI yaitu : menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan tumpahdarah indonesia dari ancaman dan gangguan, tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui oprasi perang dan oprasi militer selain perang<sup>9</sup>.

Ketentuan yang mengatakan TNI melakukan oprasi militer selain perang adalah, penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan oprasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>10</sup>.

Berdasarkan ketutuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, pada susunan organisasi pada ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang panglima. Dan pada ayat (2) panglima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Peraturan panglima sebagai mana panglima yang di sebuatkn diatas, berdasarkan tugas pokok TNI yaitu menjaga kedaulatan negara kesatuan republik indonesia baik dari ancaman bersenjata maupun nonsenjata, di sini anggota TNI perkewajiban memberantas peredaran narkoba baik peredaran yang dilakuka antar negara maupun peredaran didalam negara sendiri.

Berdasarka tugas pokok TNI tersebut, diharapkan anggota militer baik dari pangkat yang terendah sampai pangkat yang tertinggi maupun yang di persamakan dengan militer menurut undnag-undang seiogianya menjadi musuh buat peredaran narkoba, bukanya melakukan

---

<sup>9</sup>. *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum disiplin militer, Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia*, Pustaka Mahardika, yogyakarta, 2015. Hlm iii.

<sup>10</sup>. *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum disiplin militer, Bagian KE DUA Penggunaan PasaL 20 Ayat (2) undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia*, Pustaka Mahardika, yogyakarta, 2015. Hlm18.

penyalahgunaan narkotika itu sendiri, pasalnya jika ada anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika dapat merusak citra militer didepan masyarakat.

Diahir-ahir ini banyak perbuatan tindak pidana narkotika terjadi baik di instansi negara termasuk didalamnya di kalangan guru, polisi, militer dan anggota dewan sendiri. Sangat disayangkan terutama dikalangan militer sendiri jika menggunakan narkotika, karna Tentara nasional indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan dan kedaulatan negara<sup>11</sup>, tentara nasional indonesia di bentuk dan memiliki integritas yang tinggi dan disiplin militer dan oleh karna itu tentara nasional indonesia sekiranya dapat melindungi masyarakat dan tidak memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat apalagi sebuah contoh perbuatan pidananarkotika, karna didalam hukum peradilan militer baik didalam peradilan umum sendiri tindak memandang siap, jabatan, golongan, maupun raser tertentu. Kalau dia bersalah maka harus di hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat trans nasional karna dapat melintasi batas-batas negara yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk kenegara indonesia sebagai tujuan perdagangan narkotika secara ilegal dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi mudah. Hingga ketinggian yang kalangan pejabat sendiri yang sebenarnya ikut memerangi narkotika tersebut malah menjadi korban dari peredaran narkotika tersebut<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI.

<sup>12</sup>. Dahlan, *Problema Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*, Deepublish, yogyakarta, 2017, hlm 3

Pada dasarnya narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah zat atau tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan<sup>13</sup>. Setiap golongan memiliki tingkat resiko kesehatan yang berbeda-beda pula kepada penggunaannya.

Sebagai suatu bidang hukum yang berdiri-sendiri, dalam hal ini adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya di khususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana tentara (KUHP) Yang hanya berlaku bagi subyek hukum anggota TNI saja<sup>14</sup>. dapat dikatakan hukum militer berisi norma-norma hukum yang berlaku bagi mereka yang tergolong sebagai organisasi militer atau setidaknya orang-orang sipil tentu yang terhadapnya berdasarkan undang-undang di perlakukan hukum militer.

Adapun anggota yang melakukan tindak pidana narkoba sama saja anggota tersebut telah melanggar cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melanggar undang-undang disiplin militer dan hukum pidana militer, yang dengan demikian militer tersebut harus dihukum dengan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer dan ketentuan Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Militer.

Dibedakannya pengadilan militer dari pengadilan umum meskipun masih sama didalam pengawasan mahkamah agung namun didalam pengadilan militer memiliki kekhususan tersendiri didalam penegakan hukum atau didalam menjalankan norma norma hukum dalam proses

---

<sup>13</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Binkum TNI Tahun 2009.

<sup>14</sup>. Adami Cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pidana dan batasan berlakunya hukum pidana.*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 11.

penegakan anggota militer yang melakukan tindak pidana, didalam ketentuan Katab Undang-Undang Hukum Acara Pidana umum (KUHAPidana) menjelaskan pada bab IV penyidik dan penuntut umum, bagian ke satu pada pasal 4 yaitu penyelidik adalah pejabat polisi negara rebublik indonesia.

Wewenang dan kewajiban kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tertera pada pasal 5 ayat (1) a dan b, juga dijelaskan wewenang dan kewajiban penyelidik : a. Karena kewajiban dan mempunyai wewenang ;Menerima aporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana.; Mencari keterangan dan barang bukti ; Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyakan serta memeriksa tanda pengenalan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa ;Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; Pemeriksaan dan penyitaan surat.; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.; Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.<sup>15</sup>

Sedangkan penegakan hukum dikalangan militer terutama di peradilan militer sendiri, sebenarnya mengadopsi dari sistem KUHP namu terdapat bagian bagian yang beda dari KUHP itu sendir terutama penegakan tindak pidana yang semua unsur penegakan dalam lingkum militer adalah anggota militer yang di tugaskan oleh undang-undang seperti didalam proses penyelidikan dan penyidik.

Yuridiksi badan-badan peradilan militer tidak sama dengan peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian daerah komando militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan perwirah penyerah perkara dari suatu perkara ke mahkama militer, namun dalam keadaan darurat, jika badan peradilan umum sudah tidak dapat berfungsi lagi ,

---

<sup>15</sup>. Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHAPidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 234-235.

seharusnya dimungkinkan untuk ditampung oleh peradilan militer untuk mengadili para yistisiabel yang seharusnya tunduk pada kekuasaan umum<sup>16</sup>.

Karna kekhususannya, dalam proses penegakan tindak pidana militer dilakukan penyidikan dan penyelidikan atasan yang berhak menghukum dan polisi militer ketentuan ini tersebut telah di tuangkan dalam kitab hukum acara militer pada bab IV bagian pertama pada pasal 69 ayat (1) dan (2) yaitu : penyidik adalah, a. Atasan yang berhak menghukum (ANKUM); b. Polisi Militer ; c. Oditur militer. Sedangkan pada ayat yang ke (2) adalah mengenai penyidik pembantu dalam proses penegakan pidana anggota militer yaitu : a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ; c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ; d. Provos KePolisian Republik Indonesia<sup>17</sup>.

Penyidik dalam kitab undang hukum acara pidana militer memiliki wewenang dan kewajiban dalam penegakan suatu tindak pidana yang dilakukan anggota militer sebagai berikut, didalam pasal Pasal 71 pada ayat (1) dan (2). Yaitu :

(1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian; c. mencari keterangan dan barang bukti; d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya; e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi; h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan

---

<sup>16</sup>. E.Y. Kanter, *Op.Cit.*, hlm 52.

<sup>17</sup>. *Kitab Hukum Acara Pidana Militer, bab IV bagian pertama "penyidikan" pada pasal 69 ayat (1) dan (2).*

dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dan pada ayat

(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang: a. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum<sup>18</sup>.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba akan diproses melalui peradilan militer dan ketentuan hukum yang mengatur tentang anggota militer dan sistem peradilan militer dikarenakan militer sendiri memiliki kekhususan dalam proses penegakan pidananya. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer<sup>19</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I – 02 Medan ( Studi khusus Di Pengadilan Militer I – 02 Medan )”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang diangkat sebagai batasan dan pedoman penulis guna melakukan pembahasan pada skripsi ini adalah :

1. Penerapan Hukum bagi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan warga sipil.

---

<sup>18</sup>. Kitab Hukum Acara Pidana Militer, bab IV bagian pertama “penyidikan” pada pasal 71 ayat (1) dan (2) mengenai wewenang penyidikan dan kewajiban penyidikan .

<sup>19</sup>. E.Y. Kanter, *Op,Cit.*, hlm 16.

2. Proses Penegakan pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota militer.
3. Akibat hukum apa yang diberikan pengadilan militer I-02 Medan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba.
4. Kendala dalam proses penegakan terhadap anggota militer di wilayah pengadilan militer I-02 Medan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis berpendapat perlu adanya batasan penelitian adapun batasan penelitian yang penulis anggap penting tersebut adalah : Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer I-02 Medan, Dan Penelitian ini meneliti mengenai prosedur penegakan hukum dan akibat hukum serta kendala yang dihadapi pengadilan militer militer dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana Akibat hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi pengadilan militer I-02 Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba ?

### **1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang terkandung dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum apa saja yang diberikan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba .
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pengadilan militer I-02 Medan dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, secara teoritis maupun secara praktis ;

#### **1. Secara teoritis**

Secara teoritis penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep hukum yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah pengadilan militer I-02 Medan.

#### **2. Secara praktis**

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap anggota militer, serta masukan terhadap pengadilan militer untuk penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penegakan Hukum

##### 2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Beberapa pakar psikologi hukum, antara lain menyebutkan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>1</sup>.

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil, dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberi perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Sejauh mana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Menurut Soejono Soekanto, "Penegakan hukum adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjabarkannya dalam sikap, tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup." Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu:

1. Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>1</sup>. Chairudin dan Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 55-57

<sup>2</sup>. *Ibid.*.,

2. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.
3. Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.
4. Keempat, Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; *in the last analysis it is the human being that counts*. Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*. Adanya parlemen sekalipun dipilih lewat pemilu dengan ongkos besar belum otomatis demokrasi tumbuh. Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti polisi dan hakim, mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika semua faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena

kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum<sup>3</sup>.

### 2.1.2. SubSistem Dalam Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum, secara integral, merupakan suatu kesatuan sebagai subsistem (komponen). Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan yang berkeadilan dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang beri perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Dalam mewujudkan suatu negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum<sup>4</sup>.

Komponen sistem peradilan pidana, yang diakui dalam praktek, dan diakui dalam kebijakan hukum pidana, yakni terdiri: (i). Struktur institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) termasuk aparat-aparatnya (polisi, jaksa, hakim) dan (ii). Hirarki lembaga peradilan yang bermuara pada mahkama agung. Dikaitkan dengan program pembangunan hukum dewasa ini, kedua unsur diatas merupakan bagian dari reformasi dibidang hukum. Dan dalam sisitem peradilan pidana, aparat penegak hukum merupakan sebuah substansi dalam penegakan hukum, terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Idealnya, masing-masing aparat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi sehingga diharapkan dapat melahirkan sistem yang terpadu. Berikut peran dari pada subsistem dalam penegakan hukum<sup>5</sup>:

#### 1. polisi

---

<sup>3</sup>. [http://junaidimaaulana.blogspot.com/2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum\\_23.html](http://junaidimaaulana.blogspot.com/2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum_23.html). Diakses tanggal, 21 agustus 2018, pukul 13.00 wib.

<sup>4</sup>. Chaerudin Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum "Tindak Pidana Korupsi"*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 57-63.

<sup>5</sup>. *Ibid*.

dalam sistem peradilan pidana terpadu, polisi berada di garis depan dalam melakukan penyelidikan. Disini polisi harus berkoordinasi dengan kejaksaan (kejaksaan agung) sebagai badan penuntut umum. Dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian negara disebut bahwa tugas pokok polisi adalah : (i). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (ii). Penegakan hukum dan, (iii). Memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan republik indonesia, dijelaskan bahwa kejaksaan adalah berwenang melakukan penuntutan dan kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana<sup>6</sup>.

## 3. hakim

hakim adalah salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, dalam penegakan hukum hakim adalah faktor penentu dalam kelancaran penyelesaian perkara, karena hakimlah yang memimpin persidangan, dalam kaitan ini, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum.

## 2.2. Anggota Militer

Didalam buku undang-undang tentara nasional indonesia BAB VII tentang prajurit, bagian pertama ketentuan dasar pasal 21 di jelaskan ayat 1 dan 2

“prajurit adalah warganegara indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprejuritian”<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>. Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum DI Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 204-206.

Di dalam pasal 25 undang-undang tentara nasional indonesia yang dikata prajurit adalah:

Ayat (1)

- a. Beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. Setia kepada kesatuan negara republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
- c. Bermoral dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Berdisiplin dan serta taat kepada atasan; dan
- e. Bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara'

Ayat (2)

Prajurit sebagaimana di maksudkan dalam ayat satu diwajibkan mengucapkan sumpah prajurit.

### 2.2.1. TNI ( Tentara Nasional Indonesia )

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>8</sup>. Untuk mencapai amanat undang-undang tersebut memerlukan upaya bersama segenap Bangsa Indonesia, upaya bersama dimaksud di wujudkan dalam peran, fungsi dan tugas-tugas tiap komponen bangsaserita dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan Negara Indonesia salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut dalam mencapai tujuan Nasional.

Dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasioanal Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Penegertian Militer sendiri terdapat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara di sebutkan, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang

---

<sup>7</sup>. undang-undang tentara nasional indonesia BAB VII tentang prajurit, bagian pertama ketentuan dasar pasal 21 di jelaskan ayat 1 dan 2

<sup>8</sup>Pembukaan Undang-Undang dasar 1945.

bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia<sup>9</sup>.

Menurut Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud militer dalam pasal ini ialah, Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang diartikan juga sebagai prajurit dan diangkat oleh pejabat negara yang berwenang untuk mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, bereperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada sumpah prajurit dan Hukum Militer<sup>10</sup>.

Militer juga disebut angkatan bersenjata, adalah kekuatan yang diberi kuasa untuk menggunakan cara-cara mematikan, dan senjata mematikan, untuk mendukung kepentingan dari negara dan beberapa atau semua dari penduduknya. Tugas dari militer adalah biasanya didefinisikan sebagai pertahanan dari negara dan para penduduknya, dan pelaksanaan perang melawan negara lain. Militer juga bisa berfungsi sebagai suatu subkultur terpisah di dalam masyarakat yang lebih besar, melalui pembangunan infrastruktur yang terpisah, yang termasuk kepada perumahan, sekolah, produksi makanan dan perbankan<sup>11</sup>.

### **2.2.2. Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia**

Tentara nasional indonesia diatur pada undang-undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia berdasar kan undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1998

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

<sup>10</sup>Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>11</sup><http://blogspot.co.id/2016/02/pengertian-militer>, diakses pada tanggal 9 april 2018, pukul 23.55 wib.

tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dan juga undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara<sup>12</sup>.

Hukum militer indonesia berpangkal tolak pada tugas militer indonesia (TNI) dan adalah merupakan bagian berasas pokok dari hukum nasional indonesia . karena hukum militer indonesia mempunyai landasan , sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional .

Landasan hukum militer indonesia :

- 1). Pancasila sebagai temaktub dalam pembukaan undang- undang dasar 1945.
- 2). UUD'45;
- 3). Sapta marga ;
- 4). Sumpah prajurid dan
- 5). Doktrin-doktrin militer di indonesia ( antara lain catur darma eka karya, doktrin oprasi keamanan dalam negeri/ doktrin oprasi pertahanan)

Sumber-Sumber formilnya adalah ;

- 1). UUD, UU dan peraturan lainnya ;
- 2). Adat dan kebiasaan – kebiasaan ;
- 3). Perjanjian-perjanjian internasional ;
- 4). Putusan-putusan hakim ;
- 5). Doktrin-doktrin militer indonesia ;

Sedangkan cakupannya meliputi :

- 1). Hukum disiplin militer :
- 2). Hukum pidana militer :
- 3). Hukum acara pidana militer :

---

<sup>12</sup>. *Undang-undang tentara nasional indonesia dan hukum disiplin militer*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm 2-3.

- 4). Hukum kepenjaraan militer ;
- 5). Hukum pemerintahan militer atau hukum tata negara (darurat) militer ;
- 6). Hukum administrasi militer ;
- 7). Hukum internasional (hukum perang)/ hukum bersengketa bersenjata senjata ;
- 8). Hukum perdata militer ;

### **2.2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Tentara Nasional Indonesia ( TNI )**

Didalam undang-undang tentara nasional indonesia bab yang ke IV di sebutkan peran, fungsi, dan tugas TNI. Pada pasal 7 bagian ke tiga tentang tugas TNI yaitu :

Pasal 7<sup>13</sup>.

- (1.) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2.) Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) a dan b, dilakukan dengan :
  - A. Operasi militer untuk perang
  - B. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
    1. Mengatasi gerak separatis bersenjata.
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
    3. Mengatasi aksi terorisme.
    4. Mengamankan wilayah perbatasan.
    5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
    6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia berdasarkan kebijakan politikluarnegeri.
    7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
    8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
    9. Membantu tugas pemerintah daerah.
    10. Membantu kepolisian negara republik indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
    11. Membantu pengamanan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang berada di indonesia.
    12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
    13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.

---

<sup>13</sup>. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia *bab yang ke IV di sebutkan Peran, Fungsi, dan Tugas TNI. Pada pasal 7.*

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- (3.) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan politik negara ;

Sedangkan tanggung jawab tentara nasional indonesia adalah ialah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas menyelamatkan negara indonesia dari ancaman dan rongrongan baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Meskipun tanggungjawab tersebut tanggung jawab seluruh masyarakat indonesia namaun tentara kesatuan republik indonesia sebagai garda terdepan bagi keamanan dan dan keutuhan NKRI<sup>14</sup>.

### 2.3. Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan narkotika ( narkotika dan obat-obatan berbahaya ) adalah kejahatan internasional dengan modus oprandi yang rapi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutahir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi. Ancaman bahaya narkotika telah berkembang dengan pesat dan merisaukan serta mengguncang kehidupan dalam rumah tangga, dan masyarakat indonesia. Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat sekolah dasar dan pedesaan<sup>15</sup>.

ketentuan tentang tindak pidana narkotika dan pisiko tropika diatur di dalam :

1. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika

Ketentuan pidana narkotika sendiri diatur dalam undnag-undang no. 35 tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pasal 111, sampai dengan 142 UU No. 35 Tahun 2009<sup>16</sup>.

Narkotika secara umum disebut sebagai drugs yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh” tertentu bagi mereka yang menggunakan ndengan caramemeasukkan kedalam tubuh

---

<sup>14</sup>. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum disiplin Militer, pada kata pengantar penerbit, Pustaka Mahardika, yogyakarta, 2015, hlm iii

<sup>15</sup>. Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia, suatu pemahaman awal mengenai hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm 69.

<sup>16</sup>. Aziz Syamsudin, *tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, jakarta, 2014, hlm 89-90.

manusia, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi.

Di dalam pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor dan ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan.

Sehingga penggunaan narkoba yang disebutkan dalam pasal 7 diatas, mempunyai konsekuensi yuridis yaitu penyalahgunaan narkoba dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu :

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, memberi pengertian :

Peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan precursor narkoba.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkoba adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang<sup>17</sup>.

### **2.3.1. Pengertian Narkoba**

Perkataan narkoba berasal bahasa Yunani, yaitu “*narcois*” yang berarti “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obat yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa.

---

<sup>17</sup>. *Rahmananim1984.blogspot.co.id, diakses tanggal 19 Mei 2018, pukul. 21.15 wib.*

Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak terbatas di pengertian obat yang menyebabkan seorang dapat tertidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakan menjadi tidur, yang disebut obat perangsang saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi dan timbulnya khayalan-khayalan. Dalam dunia medis narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit.

Bila penggunaan narkotika tidak diatur, dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu kecanduan atau ketagihan pada si pemakai. Akibat kecanduan atau ketagihan narkotika, pemakai tidak segan-segan melakukan tindak kriminal demi tercapainya hasrat untuk memakai narkotika, seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain<sup>18</sup>.

Narkotika menurut cara pembuatannya dibedakan atas 3 golongan yaitu :

- a. Narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3 jenis tanaman :
  1. Opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman papaver somniferum. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terbatas di Indonesia.
  2. Kokain, yaitu berasal dari olahan tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Colombia.
  3. Cannabis sativa atau mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun hashish oil ( minyak ganja ). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.

---

<sup>18</sup>. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 121.

- b. Narkotika semi sintetis, yaitu narkotika yang dibuat dari alkohol opium dengan inti penentrem dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal sering disalah gunakan adalah heroin.
- c. Narkotika sintetis, narkotika ini di peroleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti pethidine, metadon, dan lain-lain<sup>19</sup>.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, atau lebih sering disingkat Napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaanya. Napza dikenal juga dengan istilah narkoba. Menurut pakar kesehatan, napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya<sup>20</sup>.

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>21</sup>, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang.

Undang-Undang narkotika juga memuat kriteria pelaku tindak pidana narkotika antara lain :

a. Pecandu narkotika

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan kepada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

---

<sup>19</sup>. Ibid., hlm 122-123

<sup>20</sup><https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif>, diakses pada tanggal 10 april 2018, pukul 15 wib.

<sup>21</sup>Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

b. Ketergantungan

Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang memuaskan, apa bila penggunaannya di kurangi/dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

c. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum<sup>22</sup>.

Istilah narkoba yang digunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmakologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Efek dari narkoba selain membius dan menurunkan kesadaran, dapat pula mengakibatkan daya khayal atau halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan<sup>23</sup>.

### 2.3.2. Dasar Hukum Narkoba

Tindak pidana narkoba diatur dalam bab XV pasal 111 sampai 148 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang merupakan ketentuan khusus<sup>24</sup>, dan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang PSIKOTROPIKA kemudian diperkuat dengan PEPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional. Meskipun didalam undang-undang tidak disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya tidak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang merupakan

---

<sup>22</sup>Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pasal 13,14,15., Bandung, Citra Umbara, hlm. 5.

<sup>23</sup>. Asmah, *Op.Cit.*. Hlm 70.

<sup>24</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, ketentuan pidana pada pasal 111, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm 46.

kejahatan. Apabila narkoba hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluarkepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang di timbulkan dari penggunaan narkoba secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia<sup>25</sup>.

## **2.4. Hukum Militer dan Peradilan Militer**

### **2.4.1. Hukum Militer**

Dalam hukum militer yang terutama diatur adalah soal penegakan disiplin militer dan tertib internal diantara tentara sendiri. Sifat administratifnya , terkait persoalan-persoalan masa dinas, pendaftaran dalam dinas, pemberhentian, pemecatan dan sebagainya<sup>26</sup>.

Hood phillips tidak menyinggu adanya unsur pidana militer dalam *military law* yang mereka maksud, karena diartikan sebagai *military discipline* itu sendiri sudah mencakup secara terbatas aspek-aspek hukum yang bisa dinamakan sebagai hukum pidana militer. dari sudut pandang militer, justru ditegaskan oleh sarjana inggris bahwa seorang warga sipil, ketika di terima menjadi tentara, tunduk pada dua bidang hukum sekaligus, yaitu hukum militer dan pada saat yang sama juga tunduk pada hukum biasa. Akan tetapi, sebaiknya, warga sipil bisa juga sebagai subjek yang di periksa dan diadili oleh pengadilan militer. Hanya saja, harus dibedakan antara pengadilan militer yang bekerja dalam rangka penegakan hukum militer dan pengadilan militer yang bekerja dalam rangka hukum keadaan perang. Sebagai suatu bidang hukum yang tersendiri, dapat dikatakan hukum militer ini berisi norma-norma hukum yang berlaku bagi mereka yang tergolong sebagai organisasi militer atau setidaknya orang-orang sipil tertentu yang terhadapnya berdasarkan ketentuan undang-undang di berlakukan hukum militer<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup>. Moh Taufik Makaro, *tindak pidana narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 16.

<sup>26</sup>Dini dewi haniarti, *sistem peradilan militer di Indonesia*, bandung, 2017, hlm.42.

<sup>27</sup> *ibid*

Dikembangkannya hukum militer sebagai suatu cabang hukum yang tersendiri, disebabkan oleh kenyataan bahwa angkatan perang di setiap negara mempunyai kedudukan yang sangat vital. Tugas pokoknya, antara lain untuk menjaga dan menjamin keselamatan negara dari ancaman bahaya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, angkatan yang demikian harus di persenjatakan dan terus menerus di bina dan di persiapkan sebaik-baiknya agar selalu berada dalam keadaan siap untuk mengangkat senjata dimana saja dan kapan saja di perlukan. Angkutan perang merupakan suatu kesatuan organi yang baik secara pembentukannya maupun cara pemeliharanya dilakukan secara khusus dan istimewa<sup>28</sup>.

perturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah yang disebut sebagai hukum militer. Sebagian diantaranya menyangkut bidang huk pidana yang bersifat keras dan berat, juga sering klai didasarkan oleh norma-norma yang berbeda dari yang berlaku dalam hukum pidana umum. Bahkan, stelsel sangsi pidananya seringkali harus menyimpang dari stelsel pidaana yang lazim berlaku pada masyarakat umumnya. Misalnya, yang berkaitan dengan pemberatan-pemberatan pidana. Oleh karena itu, di bidang hukum pidan alahirpula cabang hukum pidan amiliter. Selain itu, adapula satu jenis hukum yang lain walaupun memiliki sebagai ciri hukum pidana tetapi seperti sudah dikemukakan diatas karena alasan pembentukan atau tujuannya berlainan, disebut sebagai hukum disiplin militer (*military discipline*).

Kedua bidang hukum ini karna memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain, dimuat dalam buku yang juga berbeda. Hukum pidana militer dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHT), dan hukum disiplin militer dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara ( KUHDT). Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada tujuan keduanya. Hukum disiplin tentara bertujuan mengatur dan menegak kan ketertiban

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.47.

internal organisasi tentara (*internal order*). Hukum pidana tentara disamping menegakkan ketertinban internal juga bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban umum (*public order*). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelanggaran terhadap disiplin militer hanya berkaitan dengan kepentingan kehidupan internal organisasi tentara saja. Sedangkan pelanggaran terhadap hukum (pidana) militer dapat berkaitan dengan kepentingan umum yang luas<sup>29</sup>.

Norma yang terkandung dalam hukum pidana militer dapat dikatakan lebih mencakup atau lebih luas daripada hukum disiplin militer. Seorang yang melanggar hukum pidana militer pasti juga melanggar hukum disiplin militer. Tapi, seorang yang terbukti melanggar hukum disiplin militer belum tentu melanggar hukum pidana militer. misanya, seorang perajurit melakukan tindak penghinaan ringan terhadap atasannya, memenuhi unsur tindak pidana militer yang ditemui dalam pasal 97 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana tentara (KUHPT). Akan tetapi karena penghinaan ringan terhadap atasan juga merupakan pelanggaran disiplin militer atau karena ancaman sanksinya dianggap ringan, maka penyelesaiannya dalam praktik seringkali dianggap lebih tepat dilakukan melalui mekanisme pelanggaran disiplin militer<sup>30</sup>.

Demikian pula jika timbul kasus jika seorang tentara melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap seorang warga sipil, untuk jenis pelanggaran semacam itu, meskipun melibatkan warga sipil sehingga berkaitan dengan tindak pidana umum, pada umumnya akan lebih tepat jika diselesaikan melalui mekanisme hukum disiplin saja, pada umumnya, kekuatan masyarakat sipil di Indonesia bersikap sangat traumatis mengenai kedudukan tentara dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, berkembang tentang perbedaan penyelesaian perkara yang melibatkan anggota tentara tidak lagi dikaitkan dengan kualifikasi subyek hukum yang melakukan tindak pidana, melainkan dikaitkan dengan obyek tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm.44.

Dalam keadaan tidak normal, khususnya dalam keadaan perang, dimana peradilan umum tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalny dengan baik, siapapun subyeknya, apapun anggota tnta atau warga sipil apabila melanggar hukum dalam keadaan darurat perang, harus diadili menurut prosedur hukum darurat perang dan dailakukan oleh peradilan militer dalam keadaan darurat perang inilah yang dapat diidentikkan dengan pengertian cour matrial seperti yang berlaku di inggris dan amerika serikat

Hal demikian tentu berbeda dengan khusus-kasus yang terjadi dalam keadaan normal yang melibatkan peran anggota tentara yang melakukan tindak pidana umum eyang sering mengundang kontroversi tersendiri karna adanya persoalan koneksitas di dalamnya. Bidang lain yang juga di cakup dalam yuridiksi militer adalah keputusan tat usaha negara. Pengadailan dalam ruang peradilan militer berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tatausaha angkatan bersenjata. Keputusan tata usaha itu sendiri adalah suatu penempatan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha tentara nasional indonesia yang berisi tindakan hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan tentara sperti pengelolaan pertahanan negara di bidang personil, materil, fasilitas, dan jasa yang bersifat kongkrit, individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata<sup>31</sup>.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek yang diatur oleh hukum militer, seperti uraian di atas dapat mencakup: hukum pidana militer, hukum disiplin militer, dan hukum tata usaha militer. Oleh sebab itu, setiap pribadi anggota tentara pada saat yang sama terikat untuk tunduk pada : (a) hukum negara pada umumnya, termasuk hukum pidana umum; (b) hukum pidana tntara; (c) hukum tata usaha tentara; dan (d) hukum disiplin tentara.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.45.

Sementara itu mengenai subyek hukumnya di berbagai negara juga berbeda-beda. Misalnya, di Inggris, sumber hukum *military law* itu, sebenarnya hanya terbatas pada anggota militer saja. A.W Bradley dan K.D Ewing mengatakan, "*strictly speaking, military law applies to the army alone*". Dengan demikian, hukum militer hanya berlaku pada subyek tentara saja dan tidak berlaku pada orang sipil yang bekerja pada lingkungan tentara. Akan tetapi, menurut O.Hood Phillips, Jackson, dan Leopold, di Inggris, warga sipil biasa juga dapat menjadi subyek.

Sementara di Indonesia, pengaturannya juga membolehkan subyek warga sipil tertentu diadili oleh pengadilan militer. Oleh karena latar belakang sejarahnya yang panjang, sampai sekarang terdapat dua golongan orang yang menjadi subyek hukum yang diikat oleh hukum militer di Indonesia. Kedua golongan subyek hukum dimaksud adalah anggota militer dan orang sipil yang di berlakukan baginya hukum militer tertentu<sup>32</sup>.

Dalam undang-undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer ditentukan demikian. Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini menentukan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada saat melakukan tindak pidana adalah : prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipermasalahkan sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seorang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman (sekarang menteri hukum dan HAM) harus diadili oleh pengadilan militer<sup>33</sup>.

Sepertikan dikemukakan di atas, di Indonesia, hukum pidana militer diatur secara terkoordinasi dalam KUHPT ( kitab undang-undang hukum peradilan tentara), hukum pidana tentara ini sebenarnya berasal dari "*wetboek van militaire*" kitab undang-undang ini kemudian di

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *tentang peradilan militer*.

ubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 39 tahun 1947 bertanggal 27 desember 1947 tetapi diberlakukan surut mulai berlakunya undang-undang 7 tahun 1946 tentang peradilan tentara. Demikian pula pada tahun yang sama di bentuk undang-undang nomor 20 tahun 1946 tentang hukum tutupan. Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1947, ada pula jenis hukum lain yang sebenarnya mempunyai ciri hukum pidana. Bidang hukum inilah yang bisah disebut dengan hukum disiplin tentara, yang di himpun dala kitab undang-undang hukum disiplin tentara atau KUHD.

Mengenai hukum acaranya dapat kita temukan pengturannya dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang mengatur mengenai hukum acara pidana militer itu. Dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai hukum acara pidana militer diatur dalam bab 4, mulai dari pasal 69 sampai dengan pasal 264 undang-undang nomor 31 tahun 1997. Di dalamnya di atur secara rinci mengenai 13 hal yaitu <sup>34</sup>:

1. Penyidik, yang menyangkut penyidik dan penyidik pembantu, penang-Kapan dan penahanan, pengeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat dan pelaksanaan penyitaan.s
2. Penyerahan perkara.
3. Pemeriksaan disidang pengadilan, yang berisi pengatiran mengenai persiapan persidangan, penahanan, dan pemanggilan.
4. Acara pemeriksaan biasa, yaitu mengatur mengenai pemeriksaan dan pembuktian, penuntutan pembelaan, penggebugan perkara gugatan ganti rugi, musyawarah dan putusan.
5. Acara pemeriksaan koneksitas.
6. Acara pemeriksaa khusus.
7. Acara pemeriksaan cepat.
8. Bantuan hukum.
9. Upaya hukum biasa, yang berkenaan dengan pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi.
10. Upaya hukum biasa, yang berkenaan dengan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan pelaksanaan peninjauan kembali putusan.
11. Pelaksanaan putusan pengadilan.
12. Pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
13. Berita acara.

---

<sup>34</sup>Dini dewi haniarti, *sistem peradilan militer di Indonesia*, Refika Aditama, bandung, 2017, hlm.47.

Negara yang berdaulat, pasti ada organisasi militer sebagai alat perlawanan negara yang sangat diperlukan untuk menopang eksistensi kedaulatan negara. Di setiap organisasi militer yang dimaksud ada aturan disiplin yang dimaksudkan berlaku internal bagi anggota militernya. Di Inggris, peraturan demikian diatur dalam *service discipline act*, sebagian besar sudah direvisi terutama sejak tahun 1996. Dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan untuk bertindak dalam situasi yang sifatnya darurat ini meluas tidak hanya menyangkut keadaan perang tetapi juga keadaan-keadaan yang timbul sebagai akibat terjadinya pergolakan sosial dan politik di antara warga negara sendiri ataupun akibat terjadinya bencana alam yang berada diluar kendali manusia<sup>35</sup>.

#### 2.4.2. Peradilan Militer

Pengertian peradilan militer ini, dikenal beberapa istilah yang harus dibedakan dengan yang lain. Untuk pengertian yang hampir sama, dikenal dengan istilah adanya istilah, sejenis peradilan militer yang didesain khusus untuk maksud mengadili tentara musuh di waktu perang yang beroprasinya diluar lingkup wilayah hukum pidana atau perdata biasa. Hakim dan para petugas lainnya terdiri atas perwira militer. Pengadilan militer yang disebut *military tribunal* ini jelas berbeda dan harus dibedakan dari pengertian *court martial*<sup>36</sup>.

Peradilan yang disebut sebagai *military tribunal* ini, tidak merupakan suatu sistem *inquisitoir* yang didasarkan atas persangkaan yang diajukan oleh komando militer, dituntut oleh oditur militer, diadili oleh hakim militer, dan dijatuhi hukuman juga oleh perwira militer terhadap anggota militer lawan. Singkat kata, *military tribunal* inilah yang sebenarnya dapat disebut sebagai pengadilan perang.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.48.

Amerika Serikat sering menggunakan *military tribunal* atau komisi-komisi militer untuk melakukan fungsi peradilan dalam sistem peradilan militernya (*militari justice system*).

Di Indonesia, peradilan militer juga sudah di bentuk tersendiri sejak awal masa kemerdekaan, namun, dalam perkataan “peradilan militer” itu tercakup pengertian yang sangat luas. Jika di bandingkan dengan istilah-istilah yang di gunakan hukum Inggris atau Amerika Serikat, seperti *military court*, *militari tribunal* dan *court martial* seperti di uraikan di atas, maka dapat dikatakan semua pengertian tersebut tercakup dalam perkataan peradilan dan pengadilan militer di Indonesia. Hanya saja dalam perjalanan sejarahnya terdapat juga istilah yang di pakai untuk pengertian Peradilan Militer ini, yaitu Peradilan Tentara, Mahkamah Militer Tinggi atau Mahkamah Tentara tinggi, dan sebagainya<sup>37</sup>.

Dalam konsideran peraturan yang pertamakali dikeluarkan mengenai hal ini, yaitu dalam undang-undang nomor 7 tahun 1946, sudah di tegaskan mengenai pentingnya peradilan militer ini di bentuk tersendiri di luar peradilan umum. Peradilan militer dibentuk tersendiri karena adanya kekhususan-kekhususan yang yterdapat dalam kehidupan para anggota militer atau tentara, yaitu :

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela, dan memepertahankan integritas srta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukan organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu;
3. Diperkenankannya menggunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang di bebaskan kepadanya; dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.49.

4. Diperlukannya, aturan-aturan dan norma-norma hukum yang sangat keras, berat, dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi yang pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan penegendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok<sup>38</sup>.

Seperti yang di kemukakan diatas, peradilan yang dilakukan melalui *military tribunal* merupakan peradilan yang didasarkan atas prasangka yang diajukan oleh komando militer, dituntut oleh oditur militer, diadili oleh hakim militer, dan dijatuhi hukuman juga oleh perwira militer terhadap anggota militer lawan. Dengan perkataan lain, *military tribunal* ini tidak lain adalah pengadilan perang. Dalam sejarah hukum dan sistem peradilan militer (*military justice system*) di Amerika Serikat, mekanisme melalui peradilan *military tribunal* sering digunakan.

Penuntutan yang dapat diajukan ke *military tribunal* ini mencakup beberapa jenis kejahatan, mulai dari pembunuhan (*murder*), pemerkosaan, dan jenis-jenis tindak pidana lainnya sampai ke tindak pidana khas perang, seperti penyerangan terhadap penduduk sipil, penggunaan tameng manusia, terorisme, dan kejahatan perang pada umumnya. Panel *military tribunal* terdiri dari tiga sampai tujuh orang hakim, tergantung pada tuntutan yang dituduhkan pada terdakwa. Mereka ini bertindak sebagai hakim (*judges*) dan juri (*jurors*)<sup>39</sup>.

## 2.5. Kerangka Pemikiran

Pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan ketentraman kepada masyarakat, harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm.50.

kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penting bagi negara untuk menghukum atas terjadinya pelanggaran tindak pidana narkoba yang dilakukan masyarakat sipil terutama pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Sebab tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota militer sangatlah bertentangan dengan tugas pokok anggota militer dan hukum disiplin militer, serta cita-cita bangsa dan negara.

Diperlukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana narkoba di kalangan anggota militer dengan lebih meningkatkan peran serta fungsi sektor, baik di tingkat kodam sampai ke bagian koramil. Maka perlu dibentuk gugus tugas untuk memberantas peredaran narkoba di kalangan militer maupun di masyarakat sipil. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Pemberantasan narkoba sendiri juga telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba, serta Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Maka di sadari pentingnya peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan. Khususnya pengadilan militer sendiri, perlunya Peradilan Militer yang professional dan harus memiliki peranan yang aktif dan independensi dalam menangani khusus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh prajurit militer, oditur militer dalam hal ini harus memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan dengan peraturan Undang-Undang yang telah mengaturnya agar memiliki efek

jerah terhadap anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa mengenyampingkan hak-hak pelaku tindak pidana.

## 2.6. Hipotesis

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesis adalah pikiran dari penelitian mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat dan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesis timbul, setelah seseorang tekun mengamari gejala-gejala tertentu, selain itu, maka hipotesis dapat pula diambil atas dasar teori-teori yang ada.

Dikarenakan sumber utama dari hipotesis adalah pikiran dari penelitian mengenai gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur dalam penegakan anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika, militer adalah suatu peradilan yang di khususkan dalam tatanan perdilan di indonesia sehingga dalam penegakannya peradilan militer telah diatur dalam Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Militer, yang disana diaktakan dalam melakukan pemeriksaan dan persidangan serta tuntutan semuanya dilakukan oleh anggota militer yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang,
2. Akibat hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada pasal 127 ayat (1) sudah jelas dikatakan setiap penyalah guna: (a). Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. (b). Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun, (c). Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Selain pidana pokok yang diberikan pengadilan militer, pengadilan militer dalam hakikatnya mengenal juga pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas kemiliteran tanpa menghapuskan pidana pokok.

Kendala yang dihadapi pengadilan militer dalam melakukan penegakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, sejauh pandangan dan pengamatan penulis berdasarkan referensi maupun jurnal yang penulis amati, penulis memiliki kesimpulan sementara bahwasanya kendala yang dihadapi pengadilan militer ialah penghadiran saksi di dalam persidangan, yang apabila saksi tersebut telah di pindah tugaskan ke daerah komando militer yang berbeda, padahal sebelumnya saksi adalah satu markas komando dengan pelaku tindak pidana narkoba.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artin nyata dan meneliti bagai mana pekerjaanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarnakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dalam masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah<sup>1</sup>.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : Hakim Pengadilan Militer, Bapak, Letkol Sus. Mustofa. SH. MH. NRP. 524423. dan Kepala Staf Penyidik Polisi Militer TNI AU SOEWONDO, Bapak, Kapten Galih Candra Artileri. NRP. 539132. Dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak ressmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

---

<sup>1</sup>. H.Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 105

2. Data skunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>.

### 3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif* yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan wawancara mendalam serta putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>3</sup>.

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Pengadilan Militer I-02 MEDAN, Jl. NgumbanSurbakti No.45, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

| NO | Laporan Kegiatan    | Tahun 2018 / Bulan |   |   |   |     |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   | Tahun 2019 |   |
|----|---------------------|--------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|------------|---|
|    |                     | April              |   |   |   | Mei |   |   |   | Agustus |   |   |   | September |   |   |   | Oktober |   |   |   | Januari    |   |
|    |                     | 1                  | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 |
| 1. | Penyusunan Proposal | V                  | V | V | V | V   |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |            |   |
| 2. | Seminar Proposal    |                    |   |   |   |     | V |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |            |   |

<sup>2</sup>. *Ibid*, hlm 24.

<sup>3</sup>. *Ibid* .hlm 105.



### 3.3. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan skripsi ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Sanksi-Sanksi Dalam Tindak Pidana Militer

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya merupakan suatu tindak pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjerahan atau pembalasan, selama terpidana akan di aktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karna kesadaran sendirimaupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang iya terima selama dalam rumah penjara (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya. Maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu jadi dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tindakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar dasar lain yang sudah di tentukan<sup>1</sup> Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer di dalam Pasal 6 nya memuat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota Militer yang terbukti bersalah melakukan kejahatan/tindak pidana yakni:

##### a. Pidana – Pidana Utama

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan
4. Pidana tutupan ( Undang-Undang no. 20 tahun 1946)

##### b. Pidana Tambahan

---

<sup>1</sup>. E.Y. Kanter, Dkk, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm,66.

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
2. Penurunan Pangkat.
3. Pencabutan hak-hak tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan dari sanksi/hukuman terhadap anggota Tentara yang terbukti bersalah melakukan kejahatan/tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini<sup>2</sup>.

#### A. Pidana Utama:

##### 1. Pidana Mati.

Dalam pelaksanaan hukuman pidana mati, di dalam hukum pidana militer pada prinsipnya sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak dilakukan di muka umum. Dalam pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu militer. Dan Panglima daerah bertanggungjawab mengenai pelaksanaan hukuman mati setelah terlebih dahulu mendengar saran dari Oditur Militer yang bersangkutan dan menanyakan hari/tanggal pelaksanaan tersebut. Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Oditur militer yang bersangkutan memberitahukan tentang pelaksanaan tersebut kepada terpidana dan apabila terpidana mengemukakan sesuatu maka pesan itu harus diterima oleh Oditur militer yang bersangkutan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>. Kitab undang-undang hukum pidana militer, bab 2 pasal 6, *berkaitan dengan jenis-jenis pidana*.

<sup>3</sup>. E.Y. Kanter, Dkk. *Op.Cit.*, hlm 73-74.

Setelah selesai pelaksanaan pidana mati, Oditur Militer membuat berita cara pelaksanaan pidana mati, kemudian berita acara tersebut disalin untuk dikirimkan kepada Pengadilan yang telah memutus pidana mati itu<sup>4</sup>.

Ada beberapa metode yang dilakukan dalam melakukan eksekusi mati diantaranya :

- a. pemenggalan, yaitu memotong kepala hingga lepas dari anggota tubuhnya, hukuman ini juga sering di kenal dengan hukuman pancung.
- b. Hukuman gantung, yang dilakukan dengan cara mengikat seseorang pada tiang gantung hingga batang lehernya patah.
- c. Dibakar, pada masa lalu hukuman ini dijatuhkan pada joan de arc di perancis karna dianggap menganut keyakinan yang salah. Hukuman ini dilakukan dengan cara membakar seseorang hidup-hidup diatas kobaran api.
- d. Ditenggelamkan atau dilarung. Caranya adalah dengan cara mengikatnya dengan batu besar dan menenggelamkannya ke sungai atau laut.
- e. Tembak, merupakan sarana yang masih dipergunakan di indonesia yang dianut dalam undang-undang nomor 2 PNPS Tahun 1964 Tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati.<sup>5</sup>

## 2. Pidana Penjara.

Pelaksanaan hukuman penjara bagi anggota Tentara, dimana setelah menerima kutipan surat putusan pengadilan, Oditur melaporkan hal itu kepada PAPERA/ANKUM, dengan melampirkan ikhtisar putusan. Selanjutnya bagi Oditur Militer membawa terpidananya ke

---

<sup>4</sup>. *Ibid.*,

<sup>5</sup>. Eva Achjani Zulfa, DKK, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan SiStem Pemasyarakatan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 27-28.

Lembaga Pemasyarakatan Militer atau ditempatkan menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku<sup>6</sup>. Apabila terpidananya dipecat dari dinas keprajuritan, maka pidananya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum<sup>7</sup>.

Jadi bagi seorang militer baik ia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer maupun dijatuhi oleh Pengadilan Umum selama tidak dipecat dari dinas militer, tetap menjalani pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Kalau terpidana Militer dipecat, maka pelaksanaan menjalani hukuman di Rumah Pemasyarakatan Umum<sup>8</sup>.

### 3. Pidana Kurungan

Di dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan: Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi tiga bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan<sup>9</sup>.

Biasanya terhadap terpidana yang dijatuhi pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang dijatuhi hukuman penjara<sup>10</sup>.

### 4. Pidana tutupan.

Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan pidana penjara. Narapidana yang dijatuhi tutupan ditempatkan disutu tempat tertutup berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun

---

<sup>6</sup>. Dini dewei harianti, *sistem peradilan militer di indonesia*, PT Refika Aditama, bandung, 2017, hlm 63.

<sup>7</sup>. E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.*, hlm 79.

<sup>8</sup>. *Ibid.*,

<sup>9</sup>. E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi. "*Kutipan pasal 14 undang-undang hukum pidana militer*",. *Op.Cit.*, hlm 78.

<sup>10</sup>. *Pasal 12 Undang-Undang Hukum Pidana Militer.*

1948. Rumah tutupan bukan suatu penjara biasa, selain orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terhukum tutupan juga istimewa<sup>11</sup>.

## B. Pidana Tambahan .

melihat namanya, sudanyata bahwa pidana tambahan ini bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tapi tidaklah harus<sup>12</sup>.

Berikut pidana tambahan dalam lingkup militer :

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata secara bersama-sama dengan dengan hukuman Pokok, maka pemecatan itu diikuti dengan mencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata<sup>13</sup>.

Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok, ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan terdakwa/terpidana berdasarkan mana nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer.

2. Penurunan Pangkat.

Pidana berlaku pada setiap Perwira. Bintara dan Tamtama militer. Pidana penurunan pangkat harus sekaligus diturunkan sampai pangkat tamtama. Jika terpidana masih tamtama, iya diturunkan pada tingkat tamtama yang terendah<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup>. Eva Achjani Zulfa, DKK, *Op.Cit.*, hlm 41.

<sup>12</sup>. Adi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT Sofmedia, Jakarta, 2015, hlm 270.

<sup>13</sup>. E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.*, hlm 97.

<sup>14</sup>. *Ibid.*, hlm 99

### 3. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak ini meliputi tiga macam yakni:

1. Pencabutan hak untuk memegang jabatan.
  2. Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer.
  3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- Dalam hal ini pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menambahkan bahwa hak tersebut nomor ke-1 dan ke-3 dapat dijatuhkan bagi terpidana militer apabila iya melakukan suatu kejahatan secara sengaja yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer <sup>15</sup>.

#### **4.1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota militer yang menggunakan narkoba berupa penjatuan pidana penjara seperti penundaan jabatan bagi anggota militer yang terbukti menyalahgunaan narkoba serta bentuk penegakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit.
- 2) Perbuatan terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat , terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik dalam pemberantasan psikotropika atau narkoba yang mengancam kehidupan warga Negara Indonesia secara menyeluruh.

---

<sup>15</sup>. E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.*, hlm 101.

3) Perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit terlebih lagi perbuatan terdakwa tersebut harus nyata – nyata tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, hal ini jelas bertentangan dengan sikap yang layak sebagai prajurit TNI<sup>16</sup>.

#### 4.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan maka kepastian, rasa aman, tentram dan kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegak hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegak hukum di masyarakat<sup>17</sup>.

Dengan demikian banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika kita amati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah faktor yang mempengaruhi, seperti substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan budaya hukum. Sejumlah masalah dalam sistem dan politik hukum yang meliputi : (i). Substansi hukum, (ii). Struktur hukum, (iii). Dan budaya hukum. Ketiga hal ini dapat pula digunakan sebagai kajian untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum<sup>18</sup>.

##### 1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (Perundang-undangan) yang

---

<sup>16</sup>. Hasil wawancara pengadilan Militer I-02 Medan dengan, Letkol Sus. Mustofa.SH. MH. Pada tanggal, 9 agustus 2018.

<sup>17</sup>. Chaerudin Dkk, *Op.Cit*, hlm 58.

<sup>18</sup>. Chaerudin Dkk, *Op.Cit*, hlm 58-60.

dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan peran politik hukum sangat penting. *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, untuk menentukan apa yang akan di terjemahkan melalui rumusan pasal-pasal<sup>19</sup>.

Dalam era reformasi sekarang ini, perubahan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan perlu dilakukan melalui legislasi reformasi, karena peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak dapat lagi dilakukan berdasarkan selera dan asumsi pemegang kendali kekuasaan ataupun untuk alat legitimasi tindakan otoriter represif, akan tetapi mencerminkan upaya perwujudan “*good governance*” dan memperkuat “*civil society*”<sup>20</sup>.

Untuk mendukung kebijakan era pembangunan nasional, maka program yang dikembangkan adalah menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pembentukan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan, melalui pendekatan program di atas, diharapkan program yang dicanangkan mencapai hasil yang optimal, baik terhadap pembangunan hukum pada umumnya maupun dalam pembenahan peraturan perundang-undangan sehingga penegak hukum yang didambakan masyarakat tidak berjalan di tempat<sup>21</sup>.

## 2. Faktor struktur hukum ( *legal structure* )

Struktur hukum meliputi : (i). struktur institusi penegak hukum (kepolisian , kejaksaan, dan pengadilan) termasuk aparat-aparatnya polisi, jaksa dan hakim, dan (ii). Hirarki lembaga

---

<sup>19</sup>. *Ibid.*

<sup>20</sup>. Chaerudin Dkk, *Op.Cit.*, hlm 58-62.

<sup>21</sup>. *Ibid.*

peradilan yang bermuara pada mahkama agung. Dikaikan dengan program pembangunan pembangunan hukum dewasa ini. Keduaunsur diatas merupakan bagian dari reformasi dibidang hukum<sup>22</sup>.

a. Aparat penegak hukum

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penegak hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan badan penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing –masing harus dipercepat peningkatan kemampuannya maupuan kewibawaan peradilan disertai upaya untuk membina sikap aparat penegak hukum sebagai pengayom abdi negara dan abdi masyarakat yang memiliki keahlian,jujur, tegas, adil, bersih dan berwibawa.

b. Lembaga penegak hukum

Sebagai lembaga penegak hukum, paling tidak ada 3 fungsi penting dari prngadilan, yaitu : (i). perinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, (ii). Fungsi yuridis yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegak kan hukum dan keadilan, dan (iii). Fungsi sosiologis, yaitu memulihkan dan mengembalikan kerusakan-kerusakan social yang telah terjadi.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa salah satuprinsip utama dari pengadilan yang baik adalah prinsip independensi peradilan. Akan tetapi bukan berarti prinsip ini dapat menyampingkan prinsip lain yaitu akuntabilitas dan trasparansi. Dlam diskursus mengenai konsep independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Melalui pembenahan sistem dan politik hukum dalam rencana pembangunan nasional telah

---

<sup>22</sup>. *Ibid.*, hlm 62-70.

diidentifikasi masalah-masalah tersebut diatas yang menyangkut eksistensi lembaga peradilan, yaitu <sup>23</sup>:

1. Independensi kelembagaan hukum

Langkah untuk mengatasi dualism dalam kekuasaan kehakiman dengan segala konsekuensinya diharapkan akan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kesupermasi hukum. Pembinaan satu atap oleh mahkama agung, tidak lain untuuk mewujudkan (i). pengadilan yang bebas, (ii). Hakim yang tidak memihak.

2. Akuntabilitas kelembagian hukum.

Dengan mekanisme ini diharapkan dapat dapat meminimalisir tindakan penyalahgunaan kekuasaan, selain masyarakat pun ikut memantau kemampuan dan kinerja pemegang kekuasaan. Dalam konteks pengadilan, mekanisme ini menjadi penting karena pengadilan dan hakim memiliki indepedensi dalam menjalankan fungsi mengadili. Indenpedensi ini sangat potensial untuk disalah artikan dan disalahgunakan jika tidak ada mekanisme pertanggung jawaban/ dan akuntabilitas yang baik.

3. Transparansi kelembagaan hukum.

Terhadap maslah ini menyebabkan hukum belum sepenuhnya berpihak pada kebenaran karena kurang atau tidak adanya akses masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pengadilan. Terjadinya penyimpangan kolektif dalam proses peradilan atau mafia peradilan disebabkan karna lemahnya profesionalisme dan kualitas sistem peradilan. Transparansi adalah salah satu prinsip dalam sebuah perdilan yang baik. Salah satu bentuk dari transparansi ini adalah memberikan jaminan bahwa kepada masyarakat diberi keleleuasaan untuk mengakses informasi untuk memudahkan pelaksanaan control oleh masyarakat terhadap lembaga perdilan.

---

<sup>23</sup>. *Ibid.*, hlm 70 -72.

### 3. Faktor budaya hukum ( *legal culture*).

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegak hukum. Langkah-langkah yang telah di tempu pemerintah dalam hal ini adalah program peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan kaar kesadaran hukum masyarakat termasuk para penyelenggaraan negara agar tidak hanya menegtahui dan menyadari akan hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang bersi dan memberikan penghormatan/ perlindungan terhadap hak asasi manusia<sup>24</sup>.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Tahapan dalam proses penegakan hukum yang trutama adalah penyelidikan, penyelidikan iyalah serangkaiyan tindakan mencari menentukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang didugasebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha mneentukan peristiwa tindak pidana, bermaksud untuk mementukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesui cara yang diatur oleh KUHAP ( Pasal 1 butir 5).

Dari penjelasan diatas, “ Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “ penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan berdiri sendiri terpisah dari

---

<sup>24</sup>. *Ibid.*, hlm 73.

fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului dari tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan<sup>25</sup>.

Di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang sistem peradilan militer, tidak membedakan pengertian “penyelidik”, “penyelidikan”, penyidik dan penyidikan, karena telah diatur dalam hukum acara pidana umum. Dalam pemeriksaan perkara pidana militer, penyelidikan dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) melalui bagian I (intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer<sup>26</sup>. Kekuasaan Komandan meliputi dua hal/macam wewenang, yaitu wewenang lazimnya disebut hak komando dan wewenang hak menghukum. Hak komando ini meliputi tiga hal yaitu:

1. Mengarahkan (*directing*);
2. Mengkoordinir (*coordinating*);
3. Mengendalikan (*control*)

Hak Komando dari pada Komandan diperolehnya dari delegasi yang berasal dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak untuk menghukum anak buahnya diatur dalam Hukum Disiplin Militer Bab VII Ankum dan kewenangannya. Komandan harus dapat mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan tugasnya dengan sempurna, karena apabila

---

<sup>25</sup>. M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 101.

<sup>26</sup>. *Hasil Wawancara dengan Kepala Sesi Penyidik POM AU SOEWONDO*, Bapak Kapten Galih Chandra Artileri, tanggal 12 september 2018.

salah satu wewenang tersebut tidak ada maka ketentraman ketertiban pasukan akan kacau ketetapan hukum disiplin ini berkesesuaian dengan hasil wawancara dengan Letko Sus, Mustofa<sup>27</sup>, karena berarti salah satu wewenang itu berada dipihak lain dengan kata lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan suatu pasukan. Oleh karena itu wewenang itu tidak boleh lepas dari wewenang seorang komandan, agar dapat memelihara disiplin pasukannya dan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Seorang komandan guna kepentingan taktik dan strategi militer, maka ia bebas mengambil tindakan berdasarkan keadaan medan, alat peralatan (logistik) kekuatan sasaran, dan sebagainya.

Dalama proses penegakan hukum terhadap anggota militer sudah diatur lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adapun proses dalam penegakan dalam Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

Dugaan tentang adanya suatu peristiwa pidana diperoleh :

1. Laporan yaitu pemberitahuan tentang peristiwa terjadinya suatu kejahatan, laporan tersebut dilakukan oleh setiap orang<sup>28</sup>.
2. Pengaduan yaitu permintaan dari seseorang yang berhak mengadu supaya perbuatan itu diperiksa, dan diadili. Penangkapan dan Penahanan<sup>29</sup>:

A) Penangkapan oleh penyidik yang berwenang :

1. Penangkapan tersangka diluar daerah hukum Anknunya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka dilaporkan berdasarkan
2. Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

---

<sup>27</sup>. Hasil wawancara dengan hakim pengadilan militer I-02 Medan, Letko Sus. Mustofa, SH. MH. Pada tanggal 9 agustus 2018.

<sup>28</sup>. Pasal 1 ayat (14) undang-undang nomor 31 tahun 1997.

<sup>29</sup>. Pasal 1 ayat (15) undang-undang nomor 31 tahun 1997.

3. Pelaku tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
4. Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari.
5. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik, atau POM atau anggota ankum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat ia diperiksa<sup>30</sup>.
6. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan tanpa surat perintah, dengan keentuan harus segera menyerahkan tersangka dan bukti kepada penyidik.
7. Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya.

#### B) Penahanan

1. Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 220 hari dengan surat keputusan.
2. Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan perkara berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan paling lama 180 hari.
3. Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan demi hukum. Pelaksanaan Penyidikan<sup>31</sup>:
  1. Setelah penyidik POM atau oditur menerima laporan atau pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana narkoba, ia wajib melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik POM atau Oditur selanjutnya melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada Ankum.

---

<sup>30</sup>. Hasil Wawancara dengan Kepala Sesi Penyidik POM AU SOEWONDO, Bapak Kapten Galih Chandra Artileri, tanggal 12 september 2018.

<sup>31</sup>. Hasil Wawancara dengan Kepala Sesi Penyidik POM AU SOEWONDO, Bapak Kapten Galih Chandra Artileri, tanggal 12 september 2018.

2. Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar terjadinya tindak pidana narkoba ia berhak mengajukan laporan dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima laporan.
3. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada Anjum, Papera, dan aslinya kepada oditur.
4. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum oditur.
5. Dalam hal tertangkap tangan anggota militer menggunakan narkoba , setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik.
6. Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan: datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan saksi.
7. Panggilan tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil wajib memenuhi, dan apabila panggilan kedua juga tidak diindahkan dapat dipanggil secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan.
8. Penyidik wajib memberi tahu hak tersangka untuk di dampingi penasihat hukum. Dalam penyidikan, penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan.
9. Apabila diperkirakan dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah.
10. Saksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan.
11. Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan.

12. Tersangka dan saksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau menandatangani, harus dicatat dalam berita acara.
13. Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berdiam diluar daerah hukum penyidik, dapat membebaskan kepada penyidik setempat.
14. Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli.
15. Penyidik wajib membuat berita acara yang memuat tanggal, tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal dan tempat keadaan.
16. Apabila tersangka ditahan, dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa.
17. Penyidik dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan harus membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana benda itu disita.
18. Dalam hal penyidik menangani korban dari tindak pidana, baik luka, keracunan atau mati, berwenang minta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya secara tertulis. Dalam hal sangat diperlukan dapat dimintakan bedah mayat untuk kepentingan atau penggalan mayat.

Dalam peradilan Militer, sesuai Pasal 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dikaitkan dengan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ), maka peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan pada subyeknya, yaitu prajurit ( militer ), seperti desersi, insubordinasi, dan lain – lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain – lain maupun tindak pidana khusus, seperti penyalahgunaan psikotropika, narkoba, korupsi, dan lain – lain diadili di peradilan militer.

#### **4.2.2. Akibat hukum Yang Diberikan Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.**

Saksi yang diberikan pada pengguna narkotika oleh anggota militer telah diatur di dalam undang-undang tentang narkotika, berikut Pengaturan hukum bagi pengguna narkotika golongan I, sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun, maka anggota militer yang terbukti menggunakan Narkotika golongan I diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Terdapat pengecualian karena dalam lingkungan Militer tidak mengenal dan tidak ada pertimbangan dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi apapun alasannya, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam undang – undang yang berlaku umum dimana disebutkan ancaman hukuman paling lama 4 tahun atau menjalani masa perawatan dan / atau pengobatan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani Hukuman<sup>32</sup>.

Menurut wawancara hakim pengadilan militer I-02 Medan, setiap anggota militer yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika, selain dikenakan pidana juga dikenakan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata<sup>33</sup>.

#### **4.2.3. Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.**

Menurut hasil wawancara dengan hakim pengadilan militer I-012 Medan bapak Letkol Sus, Mustofa, memberikan keterangan bahwasanya dalam proses penegakan tindak pidana

---

<sup>32</sup>. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>33</sup>. Hasil wawancara dengan hakim pengadilan militer I-02 Medan, Letko Sus. Mustofa, SH. MH. Pada tanggal 9 agustus 2018

narkotika tidak memiliki kendala meskipun itu pelanggaran narkotika yang ditemukan berdasarkan sidak yang dilakukan BNN dengan pemeriksaan urin, karna hasil dari ter urin yang dilakukan merupakan alat bukti dan dengan saksi dalam pemeriksaan pom dan juga pengakuan oleh perajurit sendiri sudah merupakan permulaan alat bukti yang cukup<sup>34</sup>.

#### **4.2.4. Posisi Kasus, Analisis Dakwaan Oditur dan Analisis Hukum atau Pendapat Hukum.**

##### **Terhadap Putusan Nomor : 100-K/PM I-02/AD/VII/2016.**

##### **4.2.4.1. Posisi Kasus Putusan Nomor : 100-K/PM I-02/AD/VII/2016.**

Pada hari Jumat Tanggal 4 Maret 2016, BNNK Gunungsitoli 0213/NS atas perintah dandim untuk dilakukan tes Urin bagi anggota kodim, kemudian 20 anggota kodim tersebut dilakukan pengambilan sampel urin di kamar mandi aula dengan menggunakan cap urin yang dilebel dengan nama dan nomor, dimana saat pengambilan sampel urin diawasi 3 orang petugas BNNK Gunungsitoli dan dibantu oleh provost kodim, kemudian urin tersebut diletakkan diatas meja didepan petugas analis BNNK Gunungsitoli, setelah itu petugas analis BNNK Gunungsitoli memasukkan TESKIT kedalam Cap Urine untuk mendapatkan hasil apakah dinyatakan positif atau negatif Narkotika. Kemudian berdasarkan 2 (dua) lembar surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gunungsitoli Nomor R/217/III/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 maret 2016 tentang penyampaian hasil tes urine An. Serma Saor Pardamean Purba NRP. 21940082540375 Jabatan Babinsa Ramil 01/Gunungsitoli Kodim 0213/Nias terbukti positif menggunakan Narkotika Golongan 1 berjenis Sabu-Sabu.

#### **MENGADILI :**

---

<sup>34</sup>. Hasil wawancara dengan hakim pengadilan militer I-02 Medan, Letko Sus. Mustofa, SH. MH. Pada tanggal 9 agustus 2018.

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Saor Pardamean Purba, Serma NRP. 21940082450375, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”
2. Memidana terdakwa oleh karna itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu terdakwa dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) lembar surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gunungsitoli Nomor R/217/III/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 maret 2016 tentang penyampaian hasil tes urine An. Serma Saor Pardamean Purba NRP. 21940082540375 Jabatan Babinsa Ramil 01/Gunungsitoli Kodim 0213/Nias
  - b. 2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tes urine BNNK Gunungsitoli Nomor R/528/V/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa Agar Tetap Ditahan.

#### **4.2.4.2. Analisis Dakwaan Oditur Militer Putusan Nomor : 100-K/PM I-02/AD/VII/2016.**

Oditur militer dalam membuat surat dakwaannya harus memperhatikan syarat formil dan syarat materil suatu dakwaan, karna apabila syarat formil dan syarat materil tidak terpenuhi dalam suatu surat dakwaan pada Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut batal demi hukum, sehingga suatu surat

dakwaan harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar perkara dapat di limpahkan ke pengadilan<sup>35</sup>.

### **A. Syarat Formil.**

Syarat formil surat dakwaan berkaitan dengan format dalam penyusunan surat dakwaan. Syarat formil dari suatu surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat(2) huruf a KUHAP yang mengatakan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang di beri tanggal dan di tandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka<sup>36</sup>.

Adapun isi syarat formil dalam surat dakwaan oditur militer dengan Nomor : 100-K/PM I-02/AD/VII/2016. Sebagai berikut :

Surat Dakwaan Nomor : 100-K/PM I-02/AD/VII/2016.

#### **IDENTITAS TERDAKWA :**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nama Lengkap         | : SAOR PARDAMEAN PURBA            |
| Pangkat/NRP          | : Serma / 21940082450375          |
| Jabatan              | : Babinsa Ramil 01/Gunungsitoli   |
| Kesatuan             | : Kodim 0213/Nias                 |
| Tempat tanggal lahir | : Pematang Siantar, 09 Maret 1975 |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki                       |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia                       |
| Agama                | : Islam                           |
| Tempat tinggal       | : Asmil Kodim 0213/Nias           |

Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut, dapat dikatakan bahwa Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan No.Reg. Nomor : 100-K/PM I-02/AD/VII/2016. telah memenuhi syarat formil pembuatan surat dakwaan.

### **B. Syarat Materil**

---

<sup>35</sup>. Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 391.

Selain syarat-syarat formil surat dakwaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, suatu surat dakwaan juga harus memenuhi syarat-syarat materil agar dapat dijadikan landasan bagi hakim dalam persidangan. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan bahwa syarat-syarat materil surat dakwaan yang harus dipenuhi mencakupi “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dua unsur yang harus ada dalam suatu surat dakwaan agar surat tersebut dinyatakan memenuhi syarat materil yaitu:<sup>37</sup>

1. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Adapun yang pertama mengenai tindak pidana yang didakwakan Oditur militer sebagai berikut :

### **1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :**

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

### **2. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.**

---

<sup>37</sup>. *Ibid*, hlm 391.

Pada tanggal 15 maret 2016 tentang penyampaian hasil tes urine atas nama Serma Pardamean Purba NRP. 21940082540375 Jabatan Babinsa Ramil 01/Gunungsitoli Kodim 0213/Nias Terbunti Positif menggunakan Narkotika Golongan I Berjenis Sabu-sabu. Berdasarkan lembar surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gunungsitoli Nomor R/217/III/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 maret 2016 tentang penyampaian hasil tes urine.

#### **4.2.4.3. Analisa Hukum, Undang-Undang Atau Pendapat Hukum. Putusan Nomor : 100-K/PM I-02/AD/VII/2016**

Terdakwa dipastikan melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

“Setiap PenyalahGuna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri diancam dengan hukuman paling lama 4 Tahun<sup>38</sup>”

Majelis hakim memutuskan berkesesuaian dengan dakwaan yang di ajukan leh Oditur Militer tentang dakwaan Primer, karna terdakwa dianggap memenuhi Unsur-Unsur dalam pasal ini. Unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah sebagai berikut :

##### **1. Unsur ke-1 “Setiap Penyalahguna”**

Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalahguna” adalah setiap orang yang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu ertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatanya secara hukum, sebagaimana di tentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 78 KUHPidana, subyek hukum tersebut meliputi semua orang

---

<sup>38</sup>. pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

sebagai warganegara Indonesia Termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud “Penyalahgunaan” menurut Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum.<sup>39</sup>

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebut “Narkotika Golongan I” Dilarang kecuali demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah dapat persetujuan materi atas rekomendasi kepala badan pengawasan obat-obatan dan makanan<sup>40</sup>.

Dengan semikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas adalah perbuatan tanpa Hak dan melawan Hukum.

## **2. Unsur ke-2 “Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”.**

Bahwa yang dimaksud narkotika menurut pasal I Ke-1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana

---

<sup>39</sup>. Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>40</sup>. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1).

terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan kedalam <sup>41</sup>:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Golongan I sebagai mana yang tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor urut 35 adalah jenis Afetamin (+/-)- Metafetamin (+)-(S)-N, a Dimetilfenetilamina.

Adapun dengan “Bagi diri sendiri” adalah terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

---

<sup>41</sup>. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1).



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur dalam penegakan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota militer sendiri sebenarnya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Militer, didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Militer dijelaskan bagian pertama yaitu tentang penyidikan tertera pada pasal 69,71,73, Pada tahap penyelidikan dilakukan oleh Ankum, Polisi Militer dan oditur militer, kemudian lanjut pada tahap penahanan tertera pada pasal 75, 76,77,78, selajutnya pada tahap penyidikan yang diatur dalam pasal 99, dilanjutkan kebagian ke dua yaitu tahap penyerahan perkara yang telah diatur pada pasal 122, dalam penyerahan perkara ini

dilakukan oleh Perwira penyerah perkara (PAPER) dalam sistem peradilan militer, bagian ketiga dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba adalah, tahap pemeriksaan disidang pengadilan Sesuai dengan Aturan Hukum

2. Akibat Hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba penulis berkesimpulan bahwa sanksi yang yandi berikan pengadilan militer mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, menyebutkan setiap pengguna narkoba bagi diri sendiri di hukum paling lama 4 (Empat) Tahun.
3. Kendala yang dihadapi pengadilan militer I-02 Medan sejauh penulis meneliti dan wawancara terhadap hakim militer dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba tidak memiliki kendala baik dalam proses apapun.

## 5.2. Saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, saran ini semata-mata hanya masukan dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan Ansum, Polisi Militer Dan Oditur Militer sampai tahap Putusan oleh pengadilan Militer supaya dapat dilaksanakan dengan cepat, teratur dan sesuai dengan peraturan yang berada.
2. Diharapkan dalam pemberian saksi terhadap anggota yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu di hukum yang seberat-beratnya supaya ada efek jera terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, karna penulis beranggapan seorang

penegak hukum atau aparat hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik malah melakukan tindak pidana narkoba, harus di hukum seberat beratnya tanpa mengabaikan peraturan yang ada.

Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam memberantas narkoba, dalam hal ini panglima dalam kesatuan militer harus lebih sering memberikan pengawasan dan penyuluhan tentang narkoba agar ruanglingkup penyebaran narkoba dikalangan militer semakin kecil dan sempit.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Adami Cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batasan berlakunya hukum pidana.*, Jakarta, 2014, PT Raja Grafindo.

Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHPidana*, Jakarta, 2011, Rineka Cipta.

—————, *Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, PT Sofmedia.

Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia, suatu pemahaman awal mengenai hukum*, Yogyakarta, 2018, UII Press.

Aziz Syamsudin, *tindak pidana khusus*, jakarta, 2014, Sinar Grafika.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, 2016, Sinar Grafika.

Chairudin,dkk, *strategi pencegahan dan penegakan hukum "tindak pidana korupsi"*, , bandung, 2009, Refika Aditama.

Dahlan, *Problema Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*, yogyakarta, 2017, Deepublish.

Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia (tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum dan pembaharuan hukum nasional)*, bandung, 2017, PT Refika Aditama.

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer DI Indonesia*, Jakarta, 2012, Alumni AHM-PTM.

Eva Achjani Zulfa, DKK, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan SiStem Pemasarakatan*, Depok, 2017, PT Raja Grafindo Persada.

Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, 2009. Sinar Grafika.

Laurensius Arilman, *"penegakan hukum dan kesadaran masyarakat"*, Yogyakarta, 2015, CV Budi Utama.

Lili Rasjidi, *Dasar –dasar Filsafat dan Teori*, 2001. Bandung Citra Aditya Bakti.

Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, 2012, PT Refika Aditama.

Moh Taufik Makaro, *tindak pidana narkoba*, Bogor, 2005. Ghalia Indonesia.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, 2000. Sinar Grafika.

Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer, Yogyakarta, 2015, Pustaka Mahardika.

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan.**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

KUHPidana dan KUHAPidana.

## **C. Internet / Website.**

Rahmananim1984.blogspot.co.id, diakses tanggal 19 mei 2018, pukul. 21.15 wib.

junaidimaulana.blogspot.com/2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-

hukum\_23.html. Diakses tanggal,. 21 agustus 2018, pukul 13.00 wib.

<http://blogspot.co.id/2016/02/pengertian-militer>, diakses pada tanggal 9 april 2018, pukul 23.55 wib.

## LAMPIRAN

Lampiran pertanyaan yang diajukan terhadap hakim pengadilan militer I-02 Medan.

Pertanyaan terhadap hakim Pengadilan Militer I-02 Medan.

1. Akibat Hukum apa yang diberikan Pengadilan Militer 1-02 Medan terhadap anggota militer pelaku tindak pidana narkoba ?
2. Apa saja pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba ?
3. Kendala apa yang dihadapi Pengadilan Militer 1-02 Medan dalam penegakan Hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba ?
4. Apakah didalam penegakan Hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba Hakim Militer melihat Hukum Disiplin Militer atau hanya kitab undang-undnag Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba ?
5. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan dalam memberikan putusan pidana tambahan pemecatan terhadap anggota militer tindak pidana narkoba apabila pidana tambahan tersebut diberikan ?
6. Bagaimana proses tahapan dari awal berkas perkara pidana narkoba masuk kepengadialan militer I-02 Medan sampai kepada tahapan akhir putusan/eksekusi?

## LAMPIRAN

Jawaban Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan,

Bapak, Letkol. Sus. MUSTOFA. SH. MH.

NRP. 524423

1. Apabila ada personil anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana maka disamping pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan, pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, karna pengadilan militer mengenal 3 bentuk pidana tambahan. (1). Pencabutan hak (2). Pemecatan dari dinas militer dan (3). Penurunan pangkat. Semuanya itu berdasarkan KUHPM.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana itu dilihat dari proposional berat ringanya pidana yang dilakukan oleh anggota militer, yang berkali-kali makai dengan yang cuman sekali makai, berdeda lamanya pidana penjara yang diberika yang satu kali pakai dengan yang sudah berkali-kali pakai, jadi hakim melihat sejauh mana beratnya pidana yang dilakukan anggota militer terhadap tindak pidana narkoba tersebut. Selanjutnya terhadap anggota militer yang mendapatkan tanda-tanda jasa, seperti satya lenca, dan adi makayasa, hakim didalam persidangan tidak membenarkan terdakwa untuk memakai tanda-tanda jasa tersebut dan tanda tanda jasa tersebut tidak selamannya mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
3. Kedala kedala. Didalam melakukan panggilan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba, yang melakukan pemanggilan adalah oditur militer itu

bedanya dengan pengadilan lain kalau pengadilan negeri yang memanggil adalah paniter kalau di pengadilan militer pemanggilan dilakukan oleh oditu militer, pemanggilan yang dilakukan oditur militer tujuan ke kesatuan terdakwa berada bukan kerumah terdakwa.

Kendala kendala dalam penegakan terhadap anggota militer relatif tidak ada, didalam persidangan baik pemanggilan saksi dan pemanggilan saksi ahli dan penghadiran barang bukti relatif tidak ada kendala.

4. Kalau hukum disiplin berbeda dengan rana kejahatan atau pidana, karena hukum disiplin mengatur pelanggaran diluar pidana, contohnya yang diatur hukum disiplin (1). Terlambat apel, (2). Gondrong rambut (3). Sering terlambat. Dan penyelsaian terhadap pelanngaran disiplin diselesaikan di kesatuan militer tersebut.
5. Dasar pertimbangan hukum melakukan tindak pidana tambahan yaitu pasal 26 KUMPM, mengenai layak tidaknya seorang perajurit di pertahankan dalam kesatuan militer, jadi hakim melihat pertimbangan masik layak kah anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba berda dalam lingkungan militer, seluruh anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba harus dipecat dari kesatuan militer, karna sudah ada instruksi dari pimpinan tidak boleh dan dilarang keras menggunakan jenis atau golongan narkoba manapun karna itu adalah musuh negara, musuh banagsa, karna jika seorang melakukan tindak pidana narkoba di pertahankan menjadi anggota militer akan merusak dan berpengaruh terhadap anggota militer yang lainnya

6. Mulai dari tahapan awal Berkas dari papera masuk kepadilan militer kemudia di periksa secara formal materilnya yaitu ( apakah berkas tersebut memang kewenangan pengadilan militer atau tidak dan merupakan tindak pidana atau hanya aturan disiplin saja). Kemudian di register dan kemudia di rensidkan ( rencana sidangkan) setelah itu rencana sidang tersebut dikirim ke oditur militer, stelah itu semua tahapan awal dalam persidangan adalan pembacaan dakwaan oleh oditur militer, kemudian apabila terdakwa merasa keberatan maka terdakawan diperkenankan melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan terhadap isi dakwaan yang didakwakan oleh oditur militer. setelah tanggapan dari terdakwa, oditur militer dipersilahkan memberikan tanggapan atas tanggapan terdakwan yang mengenai isi dakwaan tersebut. Setelah pihak terdakwa dan pihak oditur militer tidak memberikan tanggapan lagi maka dilanjutkan terhadap pemeriksaan saksi didepan persidanga baik saksi ahli yang dihadirkan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan saksi dilanjutkan ketahap pemeriksaan terdakwa setelah pemeriksaan terdakwa dirasakan sudah cukup selanjutnya dilakukan penghadiran barang bukti dan pembuktian barangbukti didepan persidangan setelah dirasa sudah cukup oleh para hakim maka dilakukan ketahap pembacaan tuntutan. Setelah pembacaan tuntutan maka pihak terdakwa dan oditur militer dipersilakan oleh hakim militer untuk mengajukan replik (tanggapan penggugat/oditur militer) dan duplik (tanggapan tergugat/ terdakwa) terhadap tuntutan yang dibacakan oleh hakim persidangan. Setelah kedua pihak tidak adalagi melakukan

tanggapan maka tahapan akhir dalam persidangan adalah pembacaan putusan oleh hakim militer.

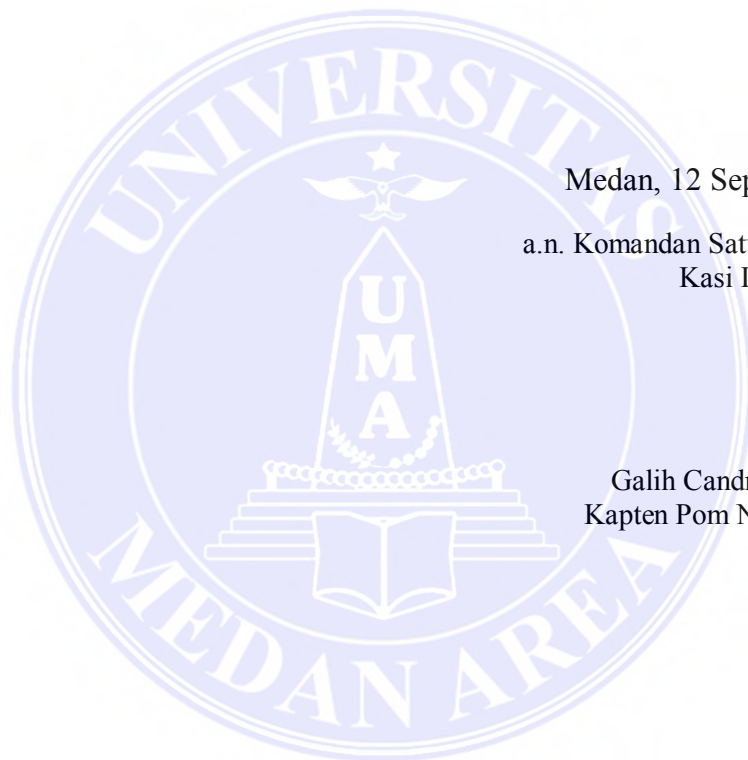


PANGKALAN TNI AU SOEWONDO  
SATUAN POLISI MILITER

---

**DATA PERKARA PIDANA YANG MASUK  
PADA TA. 2015, 2016, DAN 2017**

| NO | DATA/JENIS PERKARA          | TA. 2015  | TA. 2016  | TA. 2017  | JUMLAH     |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1  | Penyalahgunaan<br>Narkotika | 9 Perkara | 1 Perkara | 3 Perkara | 13 Perkara |



Medan, 12 September 2018

a.n. Komandan Satuan Polisi Militer  
Kasi Idik,

Galih Candra Artileri  
Kapten Pom NRP 539132

## LAMPIRAN

Lampiran Pertanyaan yang diajukan terhadap Penyidik POM AU (Polisi Militer Angkatan Udara Soewondo) Medan.

1. Bagaimana proses awal sampai akhir yang dilakukan POM dan Ansum sebagai penyidik dalam pelanggaran penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah Militer mengenal kata rehabilitasi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba?



## LAMPIRAN

Jawaban penyidik POM AU SOEWONDO

Kepala Sesi Penyidik : Bapak, Galih Candra Artileri, Kapten POM, NRP 539132,

1. Jika ditemukannya anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika didalam kesatuan militer, baik tertangkap tangan maupun melalui tes urin yang dilakukan kesatuan TNI ataupun berdasarkan aduan masyarakat sipil. Tahapan yang harus dilakukan adalah.

Tahap Pertama, ANKUM (Atasan yang berhak menghukum) berkordinasi dengan POM (Polisi Militer) terkait. Selanjutnya Ankum mengeluarkan surat perintah terhadap POM untuk melakukan penyidikan lebih mendalam terhadap oknum militer yang diduga pelaku tindak pidana narkotika.

Tahapan selanjutnya POM (Polisi Militer) memberitahukan kepada Ankum tentang perintah surat penahanan terhadap anggotanya yang diduga melakukan tindak pelanggaran narkotika.

Sebelum semuanya dilakukan, yang diduga pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota militer terlebih dulu dilakukan penahanan di sel POM demi keamanan dan keperluan penyidikan lebih lanjut.

Tahap kedua, setelah surat perintah turun dari Ankum POM melakukan tahap pertama yaitu tahap pengembangan perkara, tahap penegembangan perkara sendiri yaitu pengelolaan TKP seperti pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Tahapan ketiga, yang dilakukan pom adalah tahap pemberkasan, didalam tahap pemberkasan yaitu pemenuhan unsur-unsur dan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Tahapan ke empat, yang dilakukan POM dan Ankum selaku penyidik yaitu setelah semua unsur-unsur dan pasal-pasal serta saksi dan barang bukti sudah dirasa cukup didalam berkas perkara, maka POM melimpahkan berkas perkara ke ODMIL (Oditur Militer).

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke oditur militer dan menurut oditur militer berkas perkara sudah lengkap dan tidak ada yang perlu diperbaharui dan dilengkapi maka tugas dari Ankum dan POM sebagai penyidik sudah selesai dan selanjutnya POM hanya melakukan fungsi peninjauan/monitoring perkembangan saja.

Selanjutnya, meskipun berkas perkara sudah dilimpahkan ke oditur militer, selanjutnya oditur militer melalui PAPERA (Perwira Penyerah Perkara) melimpahkan berkas perkara ke DILMIL (Pengadilan Militer), tetapi berdasarkan kordinasi dengan ANKUM dan PAPERA penahanan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dilakukan di POM dikarenakan ODMIL tidak memiliki sel tahanan sementara, meskipun penahanan dilakukan di POM tetapi status tahanan tetaplah tahanan ODMIL dan juga tahanan Pengadilan Militer bukan tahanan POM.

2. Didalam kesatuan militer sendiri berkaitan dengan ini angkatan udara sendiri tidak mengena kata rehabilitasi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, karna sudah ada penekanan dari Panglima Militer bahwasanya jika ada anggota militer yang melakukan

tindak pidana narkoba harus di pecat dari kesatuan militer dan diproses sesuai hukum yang berlaku, kalau pun ada rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, itu setelah dipecat dulu dari kesatuan dan berdasarkan keputusan hakim apakah direhabilitasi atau di penjarakan.

